PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jln.Prof.Moh.Yamin,SH.Selong Kode Pos 83612
Fax. .(0376) 2923429 Tlp. (0376) 2921235

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.47/ 12 /IRT/2023

TENTANG

PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Pertaturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. UNdang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratutran Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Evaluasi terhadap Pencapaian kinerja dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur dan disampaikan kepada Bupati Lombok Timur.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 4 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Masing-masing Irban pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Lampiran I : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 188.47/ 12 /IRT/2023
Tanggal : 4 Januari 2023
Tentang : Penetepan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Nama Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur
2. VIsi : Mewujudkan Fungsi Audit Intern yang Independen, Profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian dan sasaran penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Misi :
   a. Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal pemerintahan yang profesinal dan Kompeten;
   b. Melaksanakan pengawasan secara *preventif* dan *refresif* terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   c. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sesama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun dengan Aparat Pengawas Ektern Pemerintah.
4. Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
5. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Indikator Kinerja Utama:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Predikat B ke atas	Jumlah OPD dengan predikat B ke atas dibagi jumlah OPD dikali 100%	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Rata-rata Prosentase rekomendasi pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah prosentase rekomendasi pengawasan BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti dibagi dua	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Lombok Timur	Level 1 - 5	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur	Level 1 - 5	Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
3	Meningkatnya penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	Prosentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kasus/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah kasus/pengaduan yang masuk dikali 100%	Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Masyarakat

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI